



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

DESA WISATA DI KAWASAN DANAU RANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Destinasi Danau Rana sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Buru, perlu mengatur tentang Desa Wisata untuk Desa-desa di sekitar Danau Rana;
 - b. bahwa pengaturan desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a, dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kawasan Danau Rana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KAWASAN DANAU RANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata.
5. Desa Wisata adalah adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

6. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
7. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan ya melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercanum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 2

- (1) Maksud Pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Desa Wisata :
 - a. Menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata;
 - b. Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata; dan
 - c. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tatakahidupan, seni budaya masyarakat daerah.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Keakraban;
- c. Kelestarian;
- d. Partisipatif; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
- b. Pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses pengenalan kekhasan budaya; dan
- c. Memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB III PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 6

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah
- (2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi wisata dan budaya yang ada.
- (3) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. Inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. Manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan :
 - a. Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. Kondisi geografis desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa;
 - c. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa;
 - d. Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya; dan
 - e. Rencana pembangunan daerah.

Pasal 7

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Kawasan Desa Wisata berhak :
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisi hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di Kawasan Desa Wisata wajib :
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

BAB V
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 9

Kawasan Desa Wisata yang terletak di sekitar Danau Rana Kabupaten Buru antara lain :

- a. Desa Waereman;
- b. Desa Waemite;
- c. Dusun Wagrahe;
- d. Dusun Erdapa;
- e. Dusun Kaktuan;
- f. Dusun Warujawa; dan
- g. Dusun Limampoli.

BAB VI
PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 10

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi :

- a. Industri Desa Wisata;
- b. Objek Desa Wisata;
- c. Pemasaran Desa Wisata; dan
- d. Kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 11

Pembangunan Industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan prasarana;
- d. Penyediaan fasilitas umum; dan
- e. Pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 12

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing

Pasal 13

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain :

- a. Pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat; dan
- b. Mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB VII PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian dibidang kepariwisataan.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan Nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Usaha.
- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas :

- a. Mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. Membina usaha kepariwisataan.
- (2) Didalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.

BAB VIII PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadi aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Agro Wisata;
 - b. Wisata Alam;
 - c. Wisata Budaya;
 - d. Wista Kuliner;
 - e. Wisata Tirta;
 - f. Wisata Spiritual;
 - g. Atraksi Wisata; dan
 - h. Wisata Sejarah.
- (4) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. Pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. Paket Wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. Penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (5) Pengembangan sarana pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi, pariwisata desa.

Pasal 18

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

BAB IX USAHA PARIWISATA DAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata.

Pasal 20

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. Pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata

Pasal 21

- (1) Jenis Usaha Unggulan Desa Wisata terdiri dari :
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha penyediaan akomodasi;
 - c. Pementasan atau atraksi seni budaya; dan
 - d. Usaha kerajinan tangan
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Pondok Wisata, Homestay dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediaakn brosur yang berisikan informasi kepariwisataan Buru.

Pasal 25

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola Desa Wisata.

Pasal 26

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimna dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Souvenir;
 - b. Alat musik;
 - c. Pakaian;
 - d. Ukiran; dan
 - e. Anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai Sanksi Administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Pasal 28

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian insentif pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administrasi usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
 - b. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. Membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata; dan
 - f. Memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata dan pihak lain yang terkait.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kepariwisataankewajiban memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung atau tidak langsung, kepada kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.

Pasal 31

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Pasal 33

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 masyarakat juga dapat berperan antara lain :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. Membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. Berprilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. Masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menggunakan bahasa tradisional setempat; dan
- e. Peran serta lainnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari :
 - a. Biaya operasional;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. Pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Kabupaten Buru;
 - c. APBDes; atau
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan daya tarik wisata dilakukan oleh Pengelola Desa dan Dinas Pariwisata.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Pemberian tanda daftar usaha;
 - b. Mutu produk wisata pedesaan;
 - c. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. Pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. Sosialisasi terhadap Peraturan Perundangan; dan
 - f. Pemberian penghargaan bagi pengelolaan daya tarik wisata yang berprestasi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Juni 2017


BUPATI BURU




RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kadis. Pariwisata	
Kabag. Hukum	